



PUTUSAN

Nomor 1440 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANTON KURNIAWAN alias MASAAN**
Bin KABUL;
Tempat lahir : Malang;
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun/29 September 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Simpang Akordion Nomor 51 RT.
003/RW 001, Kelurahan Tungguwulung,
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 September 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2015;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 4 Nofember 2015 sampai dengan 3 Desember 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016;
7. Perpanjangan penahanan tahap I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 7 April 2016;
8. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1440 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan tahap II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016; Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU ;

Bahwa ia Terdakwa **ANTON KURNIAWAN ALS MAS AAN BIN KABUL** .pada hari Jumat tanggal 4 September 2015 sekira pukul 20.35 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Simpang Akordian No.51 RT.003 RW.001 Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ataupun disuatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, Ia Terdakwa yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. Mbuto (DPO) melalui SMS menanyakan bahwa kalau ada LELE (pil warna putih berlogo LL) Terdakwa mau membeli 1 (satu) botol (plastic besar) yang berisi 1000 butir LELE (pil warna putih berlogo LL). Dan dijanjikan oleh sdr. Mbuto kalau nanti sore kalau ada akan dihubungi. Selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib sdr. Mbuto menghubungi melalui SMS kepada Terdakwa yang intinya yang dipesan telah ada, Selanjutnya sepakat untuk bertemu di depan Gedung serbaguna, .setelah bertemu sekira jam 16.30 Wib sdr. Mbuto menyerahkan 1 (satu) botol (plastic besar) LELE (pil warna putih berlogo LL) yang berisi 1000 butir kepada Terdakwa dengan harga Rp.450.000,00 dan oleh Terdakwa akan dibayar setelah Terdakwa gaji ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2015 sekira pukul 20.30 Wib saksi Dadang Wahyu Widayat als Dadang (berkas tersendiri) menghubungi Terdakwa dengan tujuan akan kerumah Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 20.35 Wib saksi Dadang Wahyu Widayat als Dadang(berkas tersendiri) sampai di rumah Terdakwa dan mengatakan mau membeli 5 (lima) tik LELE (pil warna putih berlogo LL) karena temannya mau membeli, Kemudian Terdakwa mengambil 5 (lima) tik LELE (pil warna putih berlogo LL) dan Terdakwa serahkan kepada saksi Dadang Wahyu Widayat als Dadang (berkas tersendiri), yang selanjutnya saksi Dadang Wahyu Widayat als

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1440 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadang (berkas tersendiri), mengatakan akan dijual Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada temannya dan Terdakwa menyetujuinya dengan ketentuan apabila laku dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka uang yang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk saksi Dadang Wahyu Widayat als Dadang (berkas tersendiri) sebagai upahnya ;

- Bahwa kemudian saksi Dadang Wahyu Widayat als Dadang (berkas tersendiri) meminjam sepeda motor Terdakwa untuk mengantarkan LELE (pil warna putih berlogo LL) ke temannya yaitu saksi Suroso Hardiono (berkas tersendiri) setelah bertemu dengan saksi Suroso Hardiono (berkas tersendiri) saksi Dadang Wahyu Widayat als Dadang (berkas tersendiri) menyerahkan 5 (lima) tik koplo/iwak (pil warna putih berlogo LL) dan saksi Suroso Hardiono menyerahkan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagaimana hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB.6701/NOF/2015, tertanggal 21 September 2015 terhadap barang bukti Nomor.10023/2015/NOF berupa 9 (Sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto 1,729 gram, milik Suroso Hardiono adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifemidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 4 September 2015 sekira jam 21.30 Wib anggota kepolisian dari Polres Malang Kota yaitu saksi Sumarji, S Psi, dan saksi Agus Abadi dan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl.Simpang Akordion No.51 RT.003 RW.001 Kel.Tunggulwulung Kec.Lowokwaru Kota Malang dan saat dilakukan penggeledahan dalam almari kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic sedang berisi 840 butir LELE (pil warna putih berlogo LL) dan 5 (lima) bungkus plastic kecil yang masing-masing berisi @ 100 butir LELE (pil warna putih berlogo LL) sebagaimana hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB.6707/NOF/2015, tertanggal 21 September 2015 terhadap barang bukti Nomor .10032/2015/NOF berupa 9 (Sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto 1,741 gram, milik Terdakwa Anton Kurniawan Als Mas Aan Bin Kabul adalah benar tablet dengan bahan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1440 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aktif Triheksifemidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa pekerjaan kefarmasian dalam hal mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian, sedangkan Terdakwa bukanlah termasuk tenaga kesehatan ;

Perbuatan mana dari Terdakwa ANTON KURNIAWAN ALS MAS AAN BIN KABUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang R.I.Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

A T A U ;

KEDUA ;

Bahwa ia Terdakwa **ANTON KURNIAWAN ALS MAS AAN BIN KABUL** .pada hari Jumat tanggal 4 September 2015 sekira pukul 20.35 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Jl.Simpang Akordian No.51 RT.003 RW.001 Kel.Tunggulwulung Kec.Lowokwaru Kota Malang ataupun disuatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr.Mbuto (DPO) melalui SMS menanyakan bahwa kalau ada LELE (pil warna putih berlogo LL) Terdakwa mau membeli 1 (satu) botol (plastic besar) yang berisi 1000 butir LELE (pil warna putih berlogo LL). Dan dijanjikan oleh sdr. Mbuto kalau nanti sore kalau ada akan dihubungi. Selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib sdr. Mbuto menghubungi melalui SMS kepada Terdakwa yang intinya yang dipesan telah ada, Selanjutnya sepakat untuk bertemu di depan Gedung serbaguna, .setelah bertemu sekira jamk 16.30 Wib sdr. Mbuto menyerahkan 1 (satu) botol (plastic besar) LELE (pil warna putih berlogo LL) yang berisi 1000 butir kepada Terdakwa dengan harga Rp.450.000,00 dan oleh Terdakwa akan dibayar setelah Terdakwa gajiian ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2015 sekira pukul 20.30 Wib saksi Dadang Wahyu Widayat als Dadang (berkas tersendiri) menghubungi Terdakwa dengan tujuan akan kerumah Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 20.35 Wib saksi Dadang Wahyu Widayat als Dadang sampai di rumah



Terdakwa dan mengatakan mau membeli 5 (lima) tik LELE (pil warna putih berlogo LL) karena temannya mau membeli, Kemudian Terdakwa mengambil 5 (lima) tik LELE (pil warna putih berlogo LL) dan Terdakwa serahkan kepada saksi Dadang Wahyu Widayat als Dadang (berkas tersendiri), yang selanjutnya saksi Dadang Wahyu Widayat als Dadang (berkas tersendiri), mengatakan akan dijual Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada temannya dan Terdakwa menyetujuinya dengan ketentuan apabila laku dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka uang yang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk saksi Dadang Wahyu Widayat als Dadang (berkas tersendiri) sebagai upahnya;-

- Bahwa kemudian saksi Dadang Wahyu Widayat als Dadang (berkas tersendiri) meminjam sepeda motor Terdakwa untuk mengantarkan LELE (pil warna putih berlogo LL) ke temannya yaitu saksi Suroso Hardiono (berkas tersendiri) setelah bertemu dengan saksi Suroso Hardiono (berkas tersendiri) saksi Dadang Wahyu Widayat als Dadang (berkas tersendiri) menyerahkan 5 (lima) tik koplo/iwak (pil warna putih berlogo LL) dan saksi Suroso Hardiono menyerahkan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 4 September 2015 sekira jam 21.30 Wib anggota kepolisian dari Polres Malang Kota yaitu saksi Sumarji, S Psi, dan saksi Agus Abadi dan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl.Simpang Akordion No.51 RT.003 RW.001 Kel.Tunggulwulung Kec.Lowokwaru Kota Malang dan saat dilakukan penggeledahan dalam almari kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic sedang berisi 840 butir LELE (pil warna putih berlogo LL) dan 5 (lima) bungkus plastic kecil yang masing-masing berisi @ 100 butir LELE (pil warna putih berlogo LL) sebagaimana hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboraturium Kriminalistik Nomor. LAB.6707/N)/2015, tertanggal 21 September 2015 terhadap barang bukti Nomor. 10032/2015/NOF berupa 9 (Sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto 1,741 gram, milik Terdakwa Anton Kurniawan Als Mas Aan Bin Kabul adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifemidil HCI mempunyai efek sebgai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet Trihexifenedil HCL berlogo LL tanpa ijin edar dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang;

Perbuatan mana dari Terdakwa ANTON KURNIAWAN ALS MAS AAN BIN KABUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang R.I.Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

ATAU ;

KETIGA ;

Bahwa ia Terdakwa **ANTON KURNIAWAN ALS MAS AAN BIN KABUL** .pada hari Jumat tanggal 4 September 2015 sekira pukul 20.35 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Jl.Simpang Akordian No.51 RT.003 RW.001 Kel.Tunggulwulung Kec.Lowokwaru Kota Malang ataupun disuatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiatr atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr.Mbuto (DPO) melalui SMS menanyakan bahwa kalau ada LELE (pil warna putih berlogo LL) Terdakwa mau membeli 1 (satu) botol (plastic besar) yang berisi 1000 butir LELE (pil warna putih berlogo LL). Dan dijanjikan oleh sdr. Mbuto kalau nanti sore kalau ada akan dihubungi. Selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib sdr. Mbuto menghubungi melalui SMS kepada Terdakwa yang intinya yang dipesan telah ada, Selanjutnya sepakat untuk bertemu di depan Gedung serbaguna, setelah bertemu sekira jamk 16.30 Wib sdr. Mbuto menyerahkan 1 (satu) botol (plastic besar) LELE (pil warna putih berlogo LL) yang berisi 1000 butir kepada Terdakwa dengan harga Rp.450.000,00 dan oleh Terdakwa akan dibayar setelah Terdakwa gajian ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2015 sekira pukul 20.30 Wib saksi Dadang Wahyu Widayat als Dadang (berkas tersendiri) menghubungi Terdakwa dengan tujuan akan kerumah Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 20.35 Wib saksi Dadang Wahyu Widayat als Dadang sampai di rumah Terdakwa dan mengatakan mau membeli 5 (lima) tik LELE (pil warna putih berlogo LL) karena temannya mau membeli, Kemudian Terdakwa

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1440 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 5 (lima) tik LELE (pil warna putih berlogo LL) dan Terdakwa serahkan kepada saksi Dadang Wahyu Widayat als Dadang (berkas tersendiri), yang selanjutnya saksi Dadang Wahyu Widayat als Dadang (berkas tersendiri), mengatakan akan dijual Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada temannya dan Terdakwa menyetujuinya dengan ketentuan apabila laku dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka uang yang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk saksi Dadang Wahyu Widayat als Dadang (berkas tersendiri) sebagai upahnya ;

- Bahwa kemudian saksi Dadang Wahyu Widayat als Dadang (berkas tersendiri) meminjam sepeda motor Terdakwa untuk mengantarkan LELE (pil warna putih berlogo LL) ke temannya yaitu saksi Suroso Hardiono (berkas tersendiri) setelah bertemu dengan saksi Suroso Hardiono (berkas tersendiri) saksi Dadang Wahyu Widayat als Dadang (berkas tersendiri) menyerahkan 5 (lima) tik koplo/iwak (pil warna putih berlogo LL) dan saksi Suroso Hardiono menyerahkan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 4 September 2015 sekira jam 21.30 Wib anggota kepolisian dari Polrest Malang Kota yaitu saksi Sumarji,S Psi, dan saksi Agus Abadi dan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl.Simpang Akordion No.51 RT.003 RW.001 Kel.Tunggulwulung Kec.Lowokwaru Kota Malang dan saat dilakukan pengeledahan dalam almari kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic sedang berisi 840 butir LELE (pil warna putih berlogo LL) dan 5 (lima) bungkus plastic kecil yang masing-masing berisi @ 100 butir LELE (pil warna putih berlogo LL) sebagaimana hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboraturium Kriminalistik Nomor. LAB.6707/N)/2015, tertanggal 21 September 2015 terhadap barang bukti Nomor. 10032 /2015/NOF berupa 9 (Sembilan) butir tablet warna putih logo “LL” dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto 1,741 gram, milik Terdakwa Anton Kurniawan Als Mas Aan Bin Kabul adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifemidil HCI mempunyai efek sebgai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika mauppun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat;
- Bahwa Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1440 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Terdakwa bukanlah termasuk tenaga kesehatan;

Perbuatan mana dari Terdakwa ANTON KURNIAWAN ALS MAS AAN BIN KABUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang R.I.Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 16 Februari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON KURNIAWAN Als. MAS AAN BIN KABUL** bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON KURNIAWAN Als. MAS AAN BIN KABUL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi 840 butir pil warna putih berlogo LL;
 - 5 bungkus plastik kecil yang masing-masing berisi @100 butir pil warna putih berlogo LL;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam abu-abu simcard Tri 089605656122;
 - dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang, Nomor 699/Pid.Sus/2015/PN.Mlg, tanggal 8 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON KURNIAWAN alias. MAS AAN bin KABUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar" ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1440 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON KURNIAWAN alias. MAS AAN bin KABUL tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama.1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 - Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi @ 840 (delapan ratus empat puluh) butir pil warna putih berlogo LL;
 - 5 (lima) bungkus plastik kecil yang masing-masing berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo LL;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam abu-abu simcard TRI nomor 089605656122;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 226/Pid/2016/PT.Sby, tanggal 2 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 8 Maret 2016 Nomor 699/Pid.Sus/2015/PN Mlg, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,-. (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 226/Pid/2016 / PT.Sby jounto Nomor 899/Pid.Sus/2015/PN.Mlg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juni 2010 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Juni 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 15 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1440 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 15 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dan keberatan atas putusan yang diajukan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang yang telah memutus perkara atas nama Terdakwa Anton Kurniawan alias Mas'aan;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang dan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya terhadap Terdakwa Anton Kurniawan Als Mas'aan bin Kabul, menurut hemat kami Jaksa Penuntut Umum bahwa hukuman yang dijalankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terhadap diri Terdakwa tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dalam Masyarakat dalam upaya penegakan hukum;
3. bahwa tablet warna putih berlogo LL Inheksifonidi HCI tersebut muda didapat dan harganya tergolong sangat murah sehingga pil tersebut banyak beredar dikalangan pelajar SMP dan SMA hal tersebut sangat mengawatirkan bagi kelangsungan generasi muda khususnya pelajar, karena tablet warna putih berlogo LL inheksifendli HCI adalah tergolong obat keras dan pengaruh serta efek samping yang dapat ditimbulkan akibat penyalahgunaan tablet intheksifendill HCI adalah; .
 - a. Mengakibatkan badan panas, terjadi gangguan mental, kondisi pikiran kacau;
 - b. dapat mengakibatkan kebutaan pada pasien berkomplikasi Glukoma;
 - c. dapat terjadi toleransi yaitu ketergantungan dengan dosis yang semakin besar.

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan dengan secara yuridis dengan benar perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1440 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur-unsur Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 dan *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dinilai tidak tepat sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat tidak dapat dibenarkan karena keberatan mengenai berat ringannya pidana bukan merupakan alasan kasasi sebab hal tersebut merupakan kewenangan *Judex Facti* untuk menentukannya kecuali apabila pidana itu melampaui ancaman pidana maksimal atau berada dibawah ancaman minimal atau *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana tidak mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan yang memberatkan atau yang meringankan Terdakwa;

Bahwa *Judex Facti* telah memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang diatur secara alternatif kemudian mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan a quo secara tepat dan benar yang dikualifikasikan perbuatan Terdakwa "Dengan sengaja menyediakan sediaan farmasi 100 (seribu) butir pil warna putih termasuk daftar obat keras) yang tidak memiliki ijin"

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor . 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1440 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MALANG** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu**, tanggal **14 September 2016** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.**, dan **Dr. SUHADI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. SANTHOS WACHJOE PRIJAMBODO, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. Suhadi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:

ttd.

Dr. Artidjo alkostar, S.H., LLM.,

Panitera Pengganti:

ttd.

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, SH.,MH.,

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP 195904301985121001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1440 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)